

Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perspektif Islam (Studi Di Bawaslu Kabupaten Blitar)

Eko Yuliasuti^{1*}, Novita Setyoningrum², Abdul Hakam Sholahuddin³, Gita Ayu Galuh Palupi⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar
ekoyuliasuti@unisbablitar.ac.id

Abstract

General elections are a manifestation of the mandate contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (2) which states that "Sovereignty is in the hands of the people and shall be exercised according to the Constitution". The purpose of this study is to determine the characteristics of election violations in Blitar Regency and how Bawaslu's role is to prevent future election violations. The method used in this research is normative legal research, normative legal research methods or library law research methods are methods or methods used in legal research by examining existing library materials. Election violations are acts prohibited by the Election Law against election organizers which result in the imposition of sanctions for these violations. The enactment of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regulates various types of violations, disputes, criminal acts and election disputes. Election crimes are criminal offenses that are punishable by certain penalties under the criminal justice system. The purpose of elections is to implement the sovereignty of the people and the realization of the people's political rights to produce leaders who will occupy important positions in government.

Keywords: Characteristics; Elections; Violations; Law Enforcement

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pelanggaran pemilu di Kabupaten Blitar dan bagaimana peran bawaslu untuk mencegah pelanggaran pemilu di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pelanggaran pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang berakibat dijatuhkannya sanksi atas pelanggaran tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang berbagai jenis pelanggaran, sengketa, tindak pidana dan sengketa pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Tujuan pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan perwujudan hak-hak politik rakyat untuk menghasilkan pemimpin yang akan menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Karakteristik; Pemilu; Pelanggaran; Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Pelaksanaan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 17 April 2019 ini tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun juga memilih anggota legislatifnya. Pemilu serentak ternyata menyisakan sejumlah peristiwa yang melibatkan 190 juta pemilih, 805.000 tempat pemungutan suara (TPS), dan melibatkan 6 juta petugas pemungutan suara ini merupakan pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya pemilu serentak yaitu untuk melakukan efisiensi anggaran namun ternyata sejumlah peristiwa gugurnya para “pejuang demokrasi” dalam menjalankan tugas menjadikan pemilu kali ini sebagai pemilu yang paling banyak merenggut korban jiwa sepanjang sejarah. Mekanisme penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan Pemilihan Umum membutuhkan alat-alat negara yakni lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia telah mengatur organisasi dan menetapkan struktur ketatanegaraan Indonesia yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan lembaga negara (Ernawati Munir, 2005: 5).

Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum utama bagi Bawaslu Republik Indonesia dan jajarannya dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Pengawas Pemilu yakni melakukan pengawasan pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka untuk menjaga kualitas Pemilu dimasa yang akan datang, maka disarankan untuk tetap menjaga netralitasnya dalam pemilu. Menjadi Pengawas Pemilu yang dedikatif, charitis, dan mengamalkan nilai-nilai etis dan tentunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah salah satu ciri orang yang terbaik di muka bumi. Betapa tidak, firman Allah swt dalam Alquran Surah Al-Bayyinah ayat 7 menyebutkan, “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.*” Dalam Surah Ali ‘Imran ayat 110 Allah swt menegaskan, “*Kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang makruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah.*” Dalam ayat lain ditegaskan, “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah.*” (QS.Al-Maidah:8).

Menyangkut umat terbaik di muka bumi, Rasulullah saw bersabda, “*Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bagus qadha-nya.*” (HR. Bukhari – Muslim). Maksud “*qadha*” dalam Hadis tersebut adalah yang paling konsisten menepati kebenaran yang diwajibkan kepadanya. Menjadi komisioner Pengawas Pemilu harus berintegritas, artinya konsisten dengan aturan yang ada dan tidak terpedaya terhadap hal-hal yang bukan tugas, wewenang, dan kewajibannya serta tidak melanggar kode etik pengawasan. (Al-Asyi:2018:94).

Banyaknya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan pemilu tentunya menjadikan tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga peradilan memiliki waktu penyelesaian yang tidak sedikit maka perlu dibentuk sebuah lembaga peradilan yang menyelesaikan semua perkara pemilu khususnya sengketa dan pelanggaran pemilu. Ketidak efektifan tersebut terjadi pada kabupaten sidoarjo yang mendapati jumlah sengketa terbanyak di Indonesia dalam pemilu 2019. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha sebagai berikut: (1) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu. (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Tahun 2024 merupakan tahun dimana rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Pesta Demokrasi kali ini akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 17.510 anggota DPRD kabupaten/kota, 2.372 DPRD Provinsi, 152 anggota DPD RI, serta 33 Gubernur/Wakil Gubernur dan 514 Bupati/Walikota. Hal ini tentu mengundang antusiasme dari masyarakat dan tentu saja calon figur pemimpin yang lebih baik untuk mendaftarkan diri pada Pemilu 2024. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki pengalaman pertama penggabungan pemilu (pemilihan presiden) dan pemilu legislatif (pemilihan legislatif) yang direncanakan pada bulan Februari 2024 dan dilanjutkan dengan Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang direncanakan pada bulan November 2024).

Untuk itu, penulis bertujuan untuk melihat karakteristik pelanggaran pemilu di kabupaten Blitar. Novelty dari penelitian ini yaitu dimana penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan karakteristik pemilu sebagai variabel independen terhadap pemilu di kabupaten Blitar, sedangkan pada penelitian ini penulis menempatkan karakteristik pemilu sebagai indikator untuk mengetahui pelanggaran pemilu terhadap Lembaga penyelesaian di kabupaten Blitar ditambah dengan adanya aspek perpektif islam untuk mendukung teori penelitian.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, maka kajian dalam artikel ini menggunakan pendekatan doktrinal. Penelitian ini dikelompokkan ke dalam ranah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan serta data mengenai hal-hal yang belum dipahami. Dalam cara mengumpulkan data, mencari literatur yang diselesaikan dengan cara membaca, membaca, dan membaca berbagai literatur. Yuridis normatif berarti memecahkan masalah hukum dan sekaligus meresepkan apa yang paling dibutuhkan oleh sumber-sumber hukum yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Karena sifat kegiatan penelitian yang dilakukan dengan penelitian normatif, maka metode kepustakaan adalah yang paling tepat.

Pendekatan normatif diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian (Soekanto, 2012). Selain itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun teori-teori atau pendapat para ahli hukum dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggara Pemilu yang berakibat pada pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Selain itu, ada juga masalah tata usaha negara yang berkaitan dengan keputusan penyelenggara pemilu yang merugikan warga negara sehingga dapat digugat ke peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur secara berbeda terkait pelanggaran, sengketa, tindak pidana, dan sengketa dalam pemilu. Sebagaimana diatur dalam Buku Keempat undang-undang ini, terdapat tiga jenis permasalahan dalam pemilu, yaitu: 1. Pelanggaran Pemilu; 2. Sengketa proses Pemilu; 3. Perselisihan hasil Pemilu.

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap asas moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maksud dari kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Tujuan kode etik adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam hal ini, Sardiniex menjelaskan 13 modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terdiri dari (Surbakti, Supriyanto, & Santoso, 2011):

- a. Manipulasi Suara adalah mengurangi, menambah, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta pemilu ke peserta pemilu lainnya, yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu yang satu dengan yang lainnya.
- b. Penyuaipan terhadap Penyelenggara adalah pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud untuk memenuhi kepentingan pemberi atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam keikutsertaannya dalam suatu Pemilu (kandidasi).
- c. Un-Equal Treatment adalah perlakuan yang tidak setara atau bias terhadap peserta pemilu dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Pelanggaran Hak Pilih, adalah pelanggaran hak pilih warga negara dalam pemilu.
- e. Kerahasiaan Suara dan Tugas adalah menginformasikan pilihan politik mereka secara terbuka dan menanyakan pilihan politik mereka dalam Pemilu kepada orang lain atau pemilih.
- f. Penyalahgunaan Kekuasaan adalah memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya, baik atas dasar kekerabatan, kewenangan tradisional maupun pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilihan Umum guna memperoleh keuntungan pribadi.
- g. Konflik Kepentingan.
- h. Kecerobohan dalam Proses Pemilu, adalah ketidaktepatan atau penyimpangan atau kesalahan dalam proses Pemilu.
- i. Intimidasi dan Kekerasan adalah melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik atau mental.
- j. Melanggar Hukum, adalah mengambil tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum.
- k. Ketiadaan Upaya Hukum yang Efektif, merupakan kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sepanjang tidak mengakibatkan rusaknya integritas penyelenggaraan Pemilu, serta hancurnya kemandirian dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.
- l. Kecurangan pada hari pemungutan suara adalah kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 E UUD 1945 (hasil Amandemen Ketiga) asas- asas yang mengatur Pemilu adalah sebagai berikut (Winardi, 2009 : 153):

- a. Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan;
- e. Pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen, dan independen.

Pemilihan umum masih ada praktek membagi-bagikan uang atau yang biasa di sebut money politic. Praktek ini sering terjadi menjelang kampanye dan menjelang pencoblosan (pemilihan umum), Modus yang mereka pakai bukan hanya membagikan uang saja, tetapi ada juga bagi-bagi sembako dan lain sebagainya yang guna mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon yang mereka tawarkan.

Dalam islam *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam perbuatan risywah. Risywah adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah”. Rasulullah SAW pun secara tegas memberi peringatan untuk menjauhi praktik risywah, beliau bersabda: ”*Dari tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantara suap, yakni orang memberi jalan atas keduanya*”.(H.R Ahmad).

Dapat di tegaskan bahwa *money politic* dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang melanggar norma Negara dan agama sekaligus ia tergolong kepada risywah salah satu perkara yang di haramkan oleh islam, baik memberi maupun menerima, termasuk mediatornya. Islam melaksat praktik tersebut yang merupakan tindakan penyuapan yang bertujuan untuk memilih pasangan calon pada saat pemilihan umum.

2. Pelanggaran administrasi pemilu.

Menurut UU Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan administratif (biasanya menyangkut kriteria dan persyaratan) sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilu dan peraturan lainnya. Pelanggaran administratif ditangani oleh pengawas pemilu dan diserahkan kepada KPU dan jajarannya untuk diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, larangan melakukan kegiatan tertentu, hingga pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon peserta pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan dalam UU Pemilu tentu saja dapat berupa ketentuan dan persyaratan yang diatur, baik dalam UU Pemilu maupun dalam peraturan KPU sebagai peraturan pelaksana UU Pemilu.

Oleh karena itu, unsur-unsur pelanggaran administrasi pemilu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Pelanggaran tersebut selain tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Upaya Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu

Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemimpin melainkan Allah Swt. mengharamkan surga atasnya, Itu juga berkenaan dengan kehidupan orang di tengah keluarga, masyarakat, dan negara. Siapakah yang patut disebut sebagai pelaku kecurangan? Yakni seseorang atau sekelompok orang yang meminta keistimewaan, penghargaan, atau pelayanan bagi diri sendiri atau golongannya saja. Maka dari itu kinerja serta peranan Bawaslu dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 ini semakin berat dan juga diperlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu tidak terulang lagi dalam Pemilu selanjutnya. Supaya pemilu yang akan datang tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tercapai pemilu yang jujur dan adil.

Adapun Upaya Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Menghadapi Politik Identitas di Era Post Truth dengan Strategi Pencegahan Politik Identitas meliputi 6 strategi (Hutapea, et al, 2023) yaitu:

1. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Indeks Kerawanan Pemilu merupakan alat pemetaan, pengukur potensi, prediksi dini agar fenomena politik identitas pada pemilu 2024 dapat direduksi. Bawaslu melakukan penilaian berdasarkan aspek suku, agama, ras, dan antar golongan serta marga/keluarga. Pengukuran politik identitas dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Materi kampanye substansi dalam berbagai bentuk dan media

Hal ini berarti menurut peneliti dalam mengukur substansi baik secara lisan maupun bentuk Bawaslu akan memberikan perhatian khusus pada media seperti elektronik, mengingat saat ini hampir semua warga negara terkoneksi dengan smartphone dan internet sehingga mudah untuk melakukan unggahan terkait pemilu.

- b. Afiliasi politik kandidat

Artinya, menurut peneliti, hubungan politik antara kandidat dengan pasangannya dan timsesnya juga diawasi oleh Bawaslu.

- c. Pengaruh pemimpin agama/tradisional

Artinya, menurut peneliti, hal tersebut justru memperkuat dukungan dengan mengajak kolaborasi tokoh agama atau tokoh adat untuk mendapatkan suara yang besar. Hal ini sejalan karena tokoh agama dan tokoh adat memiliki banyak pengikut dan mempercayai mereka dengan pilihan yang dipilih oleh tokoh agama atau tokoh adat tersebut sehingga mempengaruhi perolehan suara.

2. Penerbitan Buku Serial (Pengawas Pemilu Partisipatif)

Pengawas Pemilu berperan dalam mengawasi buku-buku terbitan dari beberapa agama yang telah disahkan di Indonesia seperti buku yang berjudul Tausiyah Pemilu Berkah. Selain itu ada buku yang berjudul Pemilu Damai dan Demokrasi Bermartabat Perspektif Kristen Protestan, ada juga buku yang berjudul Partisipasi Umat Katolik dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, buku yang berjudul Pedoman Pemilu Berkualitas Perspektif Agama Hindu, buku yang berjudul Partisipasi Pemilu yang Sadar dan Cerdas oleh Umat Budha, serta buku yang berjudul Pemilu yang Bersih, Damai, dan Bermartabat dalam Pandangan Agama Konghucu. Analisis dari para penulis buku-buku tersebut sangat bermanfaat jika disebarluaskan ke seluruh Indonesia, terutama dalam memperkuat spiritual dan juga ikut serta dalam toleransi sehingga akan berdampak pada terciptanya pemilih yang cerdas.

3. Manajemen Media Intelijen (IMM) dan Analisis Media Sosial

Adapun yang dirancang Bawaslu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya polarisasi akibat politik identitas yang semakin masif, Bawaslu mengembangkan Intelligence Media Management. Tujuan pengembangan Intelligence Media Management adalah sebagai alat pemetaan untuk memantau media sosial, iklan berbau SARA, pengendalian hoax dan lainnya yang berkaitan dengan pemberitaan dan media sosial. Intelligence Media Management dibentuk untuk melakukan operasi selama 24 jam secara real time dan monitoring untuk mengumpulkan konten-konten terkait pemilu dan mengelola jutaan hingga miliaran lebih dari 2000 media online di seluruh dunia, 120 media cetak, 8 stasiun TV hingga media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter bahkan YouTube. Analisis peneliti bahwa Intelligence Media Management ini akan sangat efisien dalam pengukuran sehingga politik identitas tidak terjadi karena hampir semua cakupan Intelligence Media Management dapat dipantau secara global.

4. Model Pendekatan Kelompok Masyarakat

Bawaslu mengetahui dan menerima pembentukan program Forum Warga Pengawas Pemilu sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Selain itu, ada juga program Da Gempar (Gerakan Masyarakat Pengawas Pemilu Partisipatif) yang diinisiasi oleh Bawaslu sebagai gerakan mengawal Pemilu dengan bantuan seluruh lapisan masyarakat. Ada juga model pendekatan kelompok masyarakat, yaitu Saka Adhyasta Pemilu yang menyasar anggota gerakan pramuka di tingkat Sekolah Menengah Atas hingga Mahasiswa. Model pendekatan kelompok masyarakat yang dimaksud adalah Saka Adhyasta Pemilu. Analisis penulis terhadap jangkauan yang sudah dilakukan apakah sudah maksimal penerapannya di lapangan perlu dievaluasi agar apa yang sudah diprogramkan oleh Bawaslu dapat bermanfaat.

5. Kolaborasi Dalam Ruang Digital

Bawaslu bekerja sama dengan Facebook dan Twitter untuk melakukan pengawasan sehingga ada acara Temu Pelaporan Pembuatan Konten dan Pelatihan Media Sosial. Selain itu, kami bekerja sama dengan Google terkait Web "Cerdas Memilih", Roadshow "Cerdas Memilih" dan pelatihan pelaporan konten untuk Bawaslu. Terakhir, kerjasama dengan Kominfo, yaitu dengan melakukan koordinasi melawan hoax selama masa kampanye, patroli media sosial, pemblokiran website dan membantu Kominfo melakukan klarifikasi Hoax. Analisis penulis ini juga cukup membantu, terlebih banyaknya warga negara Indonesia yang terkoneksi dengan berbagai website dan situs sehingga kolaborasi yang dilakukan Bawaslu membuat aksesnya tetap terpantau dengan aman.

6. Desa Anti Politik Uang

Pengembangan Desa Awas seperti anti politik uang, politisasi SARA, dan ujaran kebencian merupakan tahapan pada masyarakat yang telah memiliki kesadaran yang tinggi. Terbentuknya masyarakat yang menolak isu tersebut, yaitu penolakan terhadap upaya atau kegiatan yang berkaitan dengan politik uang, politisasi SARA, dan ujaran kebencian. Analisis penulis dalam hal ini sangat mendukung pengawasan desa yang dibentuk oleh Bawaslu karena untuk membentuk pola pikir dan kesadaran di suatu desa tidaklah mudah. Namun, jika hal ini berhasil bukan tidak mungkin desa-desa lain akan mengikuti dan melakukan hal yang sama.

4. Kesimpulan

Sistem penegakan hukum pemilu adalah serangkaian peraturan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum pemilu. Permasalahan hukum pemilu adalah segala perbuatan hukum yang menyimpang, bertentangan, atau melanggar peraturan perundang-undangan pemilu, termasuk di dalamnya adalah pihak-pihak yang dirugikan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Permasalahan penegakan hukum pidana pemilu setidaknya dapat dibagi dengan melihat setiap komponen dalam sistem hukum yang secara langsung mempengaruhi penegakan hukum. Pertama, substansi hukum. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada di dalam sistem. Kedua, struktur hukum (legal structure) atau struktur dari sistem hukum. Ketiga, budaya hukum (legal culture). Budaya hukum adalah pendapat, keyakinan, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di masa yang akan datang yaitu seperti melakukan penilaian melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), penerbitan buku berseri dari berbagai agama, Intelligence Media Management (IMM) dan Analisis Media Sosial untuk memantau konten dari berbagai sumber, pendekatan kelompok masyarakat mulai dari warga hingga tingkat SMA dan mahasiswa, bersinergi di ruang digital dan terakhir membentuk kampung pemantau seperti kampung antipolitik uang.

Daftar Pustaka

- [1] Bariun, La Ode, 2019, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada, Kendari, Unsultra Press.
- [2] Ernawati Munir, Laporan Akhir Pengkajian Hubungan Antar Lembaga Setelah Amandemen UUD 1945
- [3] Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artkel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- [4] Rahardjo, Satjipto, Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum. Undip Press. 2017
- [5] Ratna Dewi Pettalolo, 2019, Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2019), cetakan pertama Desember 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta.
- [6] Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- [7] Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2008).